



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SUKAWI Bin MUJONO yang identitasnya tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Suzuki Shogun No.PoIS-3544-KA dalam keadaan rusak dikembalikan kepada Terdakwa sedangkan,
 - 2 (dua) sak gabah seberat 125Kg dikembalikan kepada saudara khoifin;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah)